



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ir. Pakah Suzeta Km.09 Pohea Telp. & Fax. (0929)
SANANA UTARA

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420/45/DPMPTSP-KS/IX/2018

T E N T A G

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TK NEGERI SATU ATAP MAN-GEGA"
DESA MANGEGA KECAMATAN SANANA UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) "NEGERI SATU ATAP MANGEGA" Jl. Raya Desa Mangega Kecamatan Sanana Utara Tengah Nomor : 420/15/2018 tanggal 14 September 2018 Perihal Permohonan Perpanjang Izin TK.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420.5/052/DIKBUDPAR-KS/KPTS/VI/2018, Pada Tanggal 04 Juni 2018.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) "NEGERI SATU ATAP MAN-GEGA" Jl. Raya Desa Mangega Kecamatan Sanana Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Pendirian Kepada :
- Nama : **TK. NEGERI SATU ATAP MAN-GEGA**
Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat : **Jl. Raya Desa Mangega Kec. Sanana Utara**
Ketua Pengelola : **NURSAWIA KEDAFOTA, A.Ma**
- KEDUA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Mangega Kecamatan Sanana Utara, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan dilentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan.
- KETIGA KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Padang Tenggal : Sanana
: 14 September 2018

Kepala Dinas

NIP. 19690522 199702 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DPMPTSP
KEPULAUAN SULAWESI, SPd, MM, Pd
TARALESA, SPd, MM, Pd
NIP. 19690522 199702 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan di Pohea;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata di Pohea;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana Tengah di Sanana;
6. Kepala UPTD Kependidikan Kec. Sanana Tengah di Sanana;
7. Arsip.